

**JUAL BELI PADI DI DESA MENDUT MAGELANG  
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ASEP SUPRIADI**

**05380016**

**PEMBIMBING:**

- 1. YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag**
- 2. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag**

**MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2011**

## ABSTRAK

Masyarakat Mendut Magelang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Padi merupakan komoditas utama sebagai penghasilan mereka. Setelah berbincang-bincang kepada warga atau masyarakat Mendut tentang jual beli padi, saya menemukan permasalahan yaitu tentang jual beli padi, maka dengan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut diantaranya: 1. Mula-mula padi di sawah yang sudah menguning dan siap ditebas, penjual menawarkan kepada pembeli (calon penebas) untuk melihat sawah disetiap titik kemudian mengamati barangnya (padi yang belum dituai). Setelah melihat dan mengamati padi tersebut, penjual dan pembeli melakukan akad. Setelah terjadi kesepakatan harga, penjual akan meminta uang muka (panjer). Pembeli dipersilahkan untuk menebas padinya paling lama satu minggu dari waktu terjadinya kesepakatan akad. 2. Adanya penaksiran harga (penebas) dalam membeli padi yang sudah siap panen artinya ada unsur *gharar* di dalamnya. 3. Ada unsur yang dirugikan salah satu pihak. Dari penjelasan di atas bisa ditarik sebuah hukum Islam, apakah boleh atau sah jual beli padi di desa Mendut Magelang dengan sistem tebasan?

Karena yang diangkat adalah bersumber dari lapangan, maka jenis penelitian ini adalah *field research* (Penelitian lapangan) dengan cara *observasi interview* dan dokumentasi. Hasil penelitian tersebut diolah melalui *deskriptif analitik* yaitu dengan cara menggambarkan dan menguraikan secara sistematis materi-materi pembahasan dari berbagai sumber kemudian dianalisa untuk memperoleh hasil penelitian. Pendekatan yang diambil penyusun adalah *normatif* yaitu berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep hukum Islam. Hal ini dilakukan karena dalam penelitian tersebut dihubungkan dengan instrumen hukum Islam.

Adapun kesimpulan yang dapat diambil setelah penelitian adalah bahwa pelaksanaan jual beli padi di Desa Mendut Magelang adalah pelaksanaannya memakai sistem *tebasan* yang dikenal dengan borongan, yaitu padi yang akan dijual masih berada di sawah dan belum dituai. Dari segi akadnya penjual menggunakan prediksi (perkiraan) ini bisa aja terjadi salah prediksi dan bisa menimbulkan kerugian penjual. Dengan demikian praktek jual beli padi tersebut hukumnya tidak sah atau tidak boleh secara syar'i karena adanya unsur *gharar* di dalam obyek barang dengan ketidakjelasan ukuran, berat dan takarannya.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Asep Supriadi

Lampiran : 1 Eksamplar

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Asep Supriadi

NIM : 05380016

Judul Skripsi: **JUAL BELI PADI DI DESA MENDUT MAGELANG DITINJAU DARI  
HUKUM ISLAM**

Sudah dapat diajukan kembali kepada jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 November 2011

Pembimbing I

  
**YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag**  
**NIP.19700302 197803 1 003**



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Asep Supriadi

Lampiran : 1 Eksamplar

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Asep Supriadi

NIM : 05380016

Judul Skripsi : **JUAL BELI PADI DI DESA MENDUT MAGELANG DITINJAU DARI  
HUKUM ISLAM**

Sudah dapat diajukan kembali kepada jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 November 2011

Pembimbing II

  
**GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag**  
**NIP.19720812 199803 1 004**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/060/2011**

Skripsi/tugas akhir dengan judul:

**JUAL BELI PADI DI DESA MENDUT MAGELANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Asep Supriadi

NIM : 05380016

Telah dimunaqasyahkan pada : 16 November 2011

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang


**Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag**  
**NIP. 19700302 199803 1 003**

Penguji I



**Drs. Rivanta, M.Hum**  
**NIP. 19660415 199303 1 002**

Penguji II




**Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag**  
**NIP. 19760920 200501 1 002**

Yogyakarta, 25 November 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Deskan,



**Yasin Baidi, M.A., M.Phil., Ph.D**  
**NIP. 19711207 199503 1 002**

## MOTTO

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihat (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna”.  
**(QS. Al-Najm/53: 39-41)**

“Sebagian dari kebaikan keislaman seseorang ialah Meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya”.  
**(Hadits)**

“Kemajuan yang kau dapatkan tidaklah terukur dengan keberhasilanmu memperbaiki segala apa yang telah terjadi, melainkan bagaimana kau merengkuh segala apa yang akan terjadi di masa depan.....” **(Kahlil Gibran)**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

***Sebuah PERSEMBAHAN.....***

***Dengan tidak mengurangi rasa syukurku kepada Allah SWT,  
Tuhan sumber segala "muara" esensi***

Kupersembahkan totalitas usaha, karya dan sebuah pikiran, skripsi ini untuk:

Bapak dan ibuku tercinta,  
yang telah membesarkan dan selalu memberikan tarbiyah, kasih sayang, semangat, pengertian dan do'a yang tak terputus-putus untuk keberhasilanku.

**Adik-adikku tersayang  
yang selalu mengalah, untuk mendahulukan cita-cita Bapak  
yang dititipkan kepadaku.**

**Teman-teman seperjuangan ikamasi (Ikatan Keluarga Mahasiswa Bekasi)-Yogyakarta,  
Yang selalu semangat untuk memberikan yang terbaik untuk Bekasi  
"Solid di Perantoan Berkarya Demi Bekasi"**

Pemda kota dan Kabupaten Bekasi.  
Yang selalu mengunggulkan kepentingan bangsa dan membimbing putera daerah.

**Almamaterku, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba <sup>ʾ</sup>	b	be
ت	Ta <sup>ʾ</sup>	t	te
ث	Ṣa <sup>ʾ</sup>	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥa <sup>ʾ</sup>	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha <sup>ʾ</sup>	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Za <sup>ʾ</sup>	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra <sup>ʾ</sup>	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	Ṣa <sup>ʾ</sup>	S{	es (dengan titik di bawah)
ض	Da <sup>ʾ</sup>	D{	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta <sup>ʾ</sup>	T{	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za <sup>ʾ</sup>	Z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	Fa <sup>ʾ</sup>	f	ef
ق	Qa <sup>ʾ</sup>	q	qi
ك	Ka <sup>ʾ</sup>	k	ka
ل	Lam	l	el



م	mim	m	èm
ن	Nun	n	èn
و	wawu	w	w
هـ	Ha <sup>ʾ</sup>	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya <sup>ʾ</sup>	Y	ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

### C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karamah al-auliya <sup>ʾ</sup>
----------------	---------	--------------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakah al-fitṭi
------------	---------	----------------

#### D. Vokal pendek

فَعَلَ	Fathāh	ditulis	A
كَرَاهٍ	kasrah	ditulis	fa'ala
ذَكَرَ		ditulis	i
ذِكْرًا		ditulis	zükira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

#### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	a>
		ditulis	jahiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسِي	ditulis	a>
		ditulis	tansa>
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	i>
		ditulis	karim
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	u>
		ditulis	furud

#### F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	au
		ditulis	qaul

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

## H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Sama'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	zawi-al-furud{
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي سجد له وجهي والذي خلقه و صورّه و شقّ سمعه و بصره بحوله و قوّته تبارك الله احسن الخالقين. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمّدا رسول الله. اللهم صلّ على حبيبك سيّدنا و مولنا و شفيعنا و قرّة اعيننا محمّد و على آله و اصحابه و بارك و سلّم اجمعين. أمّا بعد

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh dengan sopan santun.

Penyusun bersyukur kepada Allah SWT, karena dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: **Jual Beli Padi di Desa Mendut Magelang Ditinjau dari Hukum Islam**. Penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini terdapat kesalahan dan kekurangan, karenanya penyusun senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun berbagai pihak untuk menjadi sempurna skripsi ini.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik yang bersifat moril, spiritual maupun materil, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari.

2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.,
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing II yang telah bersedia dan membimbing penyusun untuk meluangkan waktunya dan juga kesabarannya dalam memberikan petunjuk dan mengarahkan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Para pengajar/Dosen yang telah banyak memberikan ilmunya, para karyawan Fakultas Syari'ah yang telah membantu keperluan administratif penyusun, dan para karyawan perpustakaan baik pusat dan Fakultas Syari'ah.
5. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag, M.Ag selaku penguji yang telah memberikan kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini.
6. Para pemikir dan penulis yang karya-karyanya banyak penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini sampai skripsi ini hingga selesai.
7. Ayah dan Ibu yang senantiasa selalu mendo'akan dan memberikan perhatian, motivasi serta kasih sayang yang tiada tara sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini sebagai kulminasi formal perkuliahan dengan baik.
8. Adik-adikku tercinta (Nining Agustin dan Mahfudz) yang selalu memberikan motivasi dan memberikan dukungan atas kuliahku.

9. Adik-adikku IKAMASI (Ikatan Keluarga Mahasiswa Bekasi)-Yogyakarta.  
Novia Dewik Kusmarini dan Indah Ayu Pigya Putri yang selalu mengingatkan dan memberikan supportnya.
10. Teman-teman Jurusan MU-A angkatan 2005. Smoga ilmu kita dapat bermanfaat.
11. Teman-teman IKAMASI(Ikatan Keluarga Mahasiswa Bekasi)-Yogyakarta 2009-2010 semoga apa yang kita perjuangkan bersama-sama dapat bermanfaat. Periode 2010-2011 yang selalu memberikan kebersamaan dan canda tawanya. Tetap jaga kesolidan kita “Solid diperantoan Berkarya Demi Bekasi”. Trimakasih atas dukungan kalian semua, tanpa dukungan kalin aku tidak bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancer. Para Alumni IKAMASI (Ikatan Keluarga Mahasiswa Bekasi)-Yogyakarta. Thankz semuanya
12. Teman-teman IKPMB Jakarta, Tio, Udin, Burhan, Akbar, Asong, Thankz..
13. Arif Budiarto, Rusli Efendi, Iwan, dan Umi. Thankz semuanya.

Penyusun tidak dapat membalas kebaikan budi baik mereka semuanya, namun teriring do'a smoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda, amin.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran penyusun harapkan dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini. Akhir kata smoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan para pembaca umumnya.

Yogyakarta, 7 November 2011M

10 Dzulhijah 1431H

Penyusun,

Asep Supriadi

NIM: 05380016



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. PokokMasalah.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM JUAL BELI</b>	
A. Dasar –Dasar Jual Beli.....	17
1. Pengertian Jual-Beli.....	17
2. Syarat dan Rukun Jual-Beli.....	20
3. Landasan Hukum Jual-Beli.....	25
4. Manfaat dan Hikmah Jual-Beli.....	27
5. Jual Beli yang Terlarang.....	29
B. Jual-Beli <i>Tebasan</i> .....	35
1. Pengertian <i>Tebasan</i> .....	35



2. Hukum Jual-Beli <i>Tebasan</i> .....	36
---	----

**BAB III :JUAL BELI PADI DI DESA MENDUT MAGELANG**

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	37
1. Letak dan Keadaan Geografis dan Demografis.....	37
2. Kondisi Masyarakat Desa Mendut Magelang.....	41
3. Kondisi Keagamaan Desa Mendut Magelang.....	43
B. Pelaksanaan Jual Beli Padi di Desa Mendut Magelang.....	44
C. Kualitas Padi yang dijual.....	51

**BAB IV : ANALISIS JUAL BELI PADI DI DESA MENDUT  
MAGELANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

A. Analisis Pelaksanaan jual-beli Padi secara <i>Tebasan</i> Ditinjau dari Hukum Islam di Desa Mendut Magelang.....	53
--	----

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kajian *fiqh* terdapat berbagai aspek, diantaranya ialah aspek muamalat. Yang termasuk dalam hal muamalat adalah jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, bercocok tanam, berserikat dan lain-lain.

Manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada dimuka bumi ini sebagai sumber ekonomi.

Oleh karena itu manusia merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain, masing-masing berhajat kepada yang lain, tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam urusan kepentingan hidup baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam atau suatu usaha yang lain baik bersifat pribadi maupun untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian akan terjadi suatu kehidupan yang teratur dan saling menjalin silaturahmi yang erat.

Dalam aturan Islam, manusia tidak bisa bertindak sebebas-bebasnya untuk mendapatkan harta yang didapatnya. Ada aturan yang harus dijadikan pedoman dan diikuti agar kehidupan dapat berjalan secara teratur dan damai sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Manusia

memang memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi kebebasan itu bukannya sesuatu yang mutlak tanpa batasan, melainkan dibatasi oleh dua hal: *pertama*, individu bebas bergerak dalam bidang ekonomi dengan syarat tidak melanggar dan mengambil hak-hak orang lain atau membahayakan kepentingan umum (masyarakat), *kedua*, dia harus menggunakan cara yang halal serta tidak mengambil benda-benda yang diharamkan.<sup>1</sup>

Bahkan untuk mendapatkan dan memiliki harta, Allah telah memerintahkan manusia supaya berusaha mencari harta dan memilikinya dengan cara yang halal. Firman Allah memerintahkan hal tersebut, antara lain:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...<sup>2</sup>

Kemudian Amir Syarifuddin juga menegaskan tentang mencari dan memperoleh harta secara terperinci sebagai berikut:<sup>3</sup>

Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh harta selama yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku, yaitu halal dan baik. Hal ini berarti Islam tidak melarang seseorang untuk mencari kekayaan sebanyak mungkin. Karena bagaimanapun yang menentukan kekayaan yang dapat diperoleh seseorang

---

<sup>1</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa. Soeroyo dan Mustangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 91.

<sup>2</sup> Al-Jumu'ah (62): 10.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet. ke-1 (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 182.

adalah Allah SWT. Adapun bentuk usaha dalam memperoleh harta yang menjadi karunia Allah untuk dimiliki oleh manusia bagi penunjang kehidupannya, antara lain:

1. Memperoleh harta tersebut secara langsung sebelum dimiliki oleh siapapun.
2. Memperoleh harta yang telah dimiliki oleh seseorang melalui transaksi.

Jadi jual beli merupakan kebutuhan manusia untuk mendapatkan nafkah yang halal, seperti firman Allah (Al-Baqarah (2): 275)

... وأحل الله البيع...<sup>4</sup>

Masyarakat desa Mendut kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, hanya sebagian kecil saja yang jadi pegawai negeri. Bagi mereka yang menjadi petani, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sangat mengandalkan hasil panen padi, yang rata-rata dapat dipanen tiga kali dalam setahun.

Dalam jual beli padi di desa ini, calon pembeli melihat ke lokasi yang ingin dijual oleh pemilik sawah, kemudian mengadakan penaksiran atau dugaan terhadap padi yang ingin dibeli oleh pembeli yang masih ada di lahan. Setelah terjadi tawar menawar hingga memperoleh kesepakatan harga, pihak penjual menyerahkan sepenuhnya padi tersebut kepada pembeli. Setelah itu hak memetik beralih kepada pembeli.

---

<sup>4</sup> Al-Baqarah (2): 275.

Taksiran yang masih berada di lahan belum terlihat kejelasan keadaan seluruhnya akan dapat merugikan salah satu pihak, ini artinya sama dengan halnya dengan *gharar*, apabila pembeli meleset dalam penaksiran harga sehingga pembeli menderita kerugian, ini terkait dengan sistem tebasan. Akan tetapi ini berbeda dengan sistem tebasan yang pernah dibahas pada skripsi-skripsi sebelumnya.

“Tebasan” yang mana pengertiannya yaitu jual-beli yang dilakukan dengan cara mengambil barang yang dibelinya secara keseluruhan. Mayoritas petani di desa Mendut sekarang ini menjual hasil pertaniannya dengan cara tebasan, karena menurut mereka cara tebasan ini lebih mudah dan keuntungannya lebih banyak dari pada sistem kiloan. Padahal belum tentu semua jenis tebasan itu diperbolehkan dalam Islam. Mengingat adanya unsur spekulasi dari sistem tebasan itu.

Dari skripsi yang saya angkat ini memang mengandung sistem tebasan akan tetapi ada perbedaan yang saya angkat menjadi sebuah skripsi yaitu objek wujud barangnya sudah jelas atau sudah menguning dan siap dipanen.

Penyusun merasa tertarik untuk meneliti tentang jual beli padi di desa ini, dan mayoritas wilayah Magelang menerapkan jual beli seperti ini.<sup>5</sup>

Bersamaan dengan itu, dalam jual beli ini dibahas secara khusus mengenai jual beli tebasan, fenomena dan realitas yang terjadi di desa

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan pak Zubet, selaku pengurus petani di desa Cabean, tanggal 25 Januari 2011

Mendut. Penyusun perlu dan penting untuk meneliti, membahas dan mengangkat permasalahan tersebut ke dalam skripsi ini yang berjudul “JUAL BELI PADI DI DESA MENDUT MAGELANG DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”

### **B. Pokok Masalah**

Dari uraian di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah yang selanjutnya dapat dijadikan fokus utama dalam penelitian ini. Pokok masalah tersebut adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli padi di Desa Mendut Magelang?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap jual beli padi tersebut?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Secara garis besar tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Menjelaskan dan menganalisis tentang praktek jual beli di desa Mendut Magelang dan menjelaskan apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.

Kegunaan Penelitian :

- a. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu syari'ah. Serta menjadi rujukan penelitian berikutnya.

- b. Dapat dijadikan masukan bagi para petani dalam melakukan praktek jual beli agar dapat menjelaskan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.

#### D. Telaah Pustaka

Agama Islam merupakan sekumpulan aturan Allah yang mengatur kelangsungan hidup manusia dalam segala aspeknya baik individu maupun kolektif, hal ini terjadi karena syari'at Islam merupakan manifestasi dari akidah yang berupa aturan-aturan yang berhubungan antara manusia dengan Allah dan sejumlah aturan yang berhubungan dengan sesama dalam bidang muamalah.<sup>6</sup>

Aturan-aturan muamalah yang berkaitan dengan jual beli dapat ditemukan dibanyak literatur, beberapa diantaranya yang dijadikan dasar rujukan dan referensi oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini, antara lain:

Dalam jual beli, Islam telah menentukam aturan-aturan hukumnya, seperti yang telah diungkapkan oleh mayoritas *fuqaha* baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jaul beli yang diperbolehkan. Semua itu dapat kita jumpai dalam kitab-kitab fikih.

Kajian dan pembahasan tentang jual beli banyak dikaji diberbagai buku fikih diantaranya Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*

---

<sup>6</sup> Dahlan Idami, *Karakteristik Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1994), hlm. 9.

menjelaskan tentang definisi jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli dan bentuk-bentuk jual beli yang dilarang.<sup>7</sup>

Buku lain juga membahas tentang jual beli diantaranya adalah: *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, karya Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, yang menjelaskan tentang rukun dan syarat sahnya jual beli, yang di dalamnya terdapat ijab kabul yaitu menyambung, mengikat atau mempertemukan. Artinya dua orang atau dua pihak atau lebih saling mengikatkan, menyambung atau mempertemukan kehendaknya satu sama lain, tindakan mengikatkan atau mempertemukan kehendak itu dilakukan melalui ucapan, seperti tulisan, isyarat, perbuatan, yaitu yang satu menyatakan kehendaknya dan pihak yang lain menyatakan pula kehendaknya sebagai tanggapan terhadap kehendak pihak pertama, pernyataan pertama dinamakan ijab dan pernyataan kedua disebut kabul. Dengan ijab kabul ini yang menjadi rukun akad menurut hukum Islam.<sup>8</sup>

As-Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* membahas jual beli, baik pengertian, syarat maupun macamnya. Termasuk juga jual beli yang ditawarkan Islam adalah jual beli yang dilakukan secara transparan, sehingga tidak ada unsur gharar atau penipuan.

Masalah jual beli tebasan secara umum memang telah diteliti terlebih dahulu oleh beberapa orang yang hasilnya kemudian dituangkan

---

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 65.

<sup>8</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 123.



dalam bentuk skripsi. Skripsi tersebut adalah penelitian Siti Fadilah, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan” (Studi Jual Beli Salak Pondoh).<sup>9</sup> Dimana skripsi ini membahas pelaksanaan jual beli salak pondoh tersebut, juga membahas masalah akadnya dengan instrumen hukum Islam, yang kualitas barangnya belum nampak jelas kematangannya.

Hal senada juga dibahas oleh Agus Muh Ali Ismiyanto, dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Kacang Tanah dengan Sistem Tebasan”.<sup>10</sup> Dimana pelaksanaan jual belinya secara tebasan dengan instrumen jual beli dalam pandangan hukum Islam, yang objeknya belum jelas terlihat.

Dari beberapa kajian pustaka di atas yang menjelaskan jual beli tebasan dalam bentuk skripsi, hanya menjelaskan mekanisme jual beli dengan skala pembahasan yang cukup luas serta penyusun belum menemukan karya dalam bentuk skripsi yang membahas mengenai jual beli padi secara detail berikut keadaan kualitas barangnya dengan sistem tebasan.

---

<sup>9</sup> Siti Fadilah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan (Studi Jual Beli Salak Pondoh)”, *Skripsi* Syari’ah, tidak diterbitkan. 2002.

<sup>10</sup> Agus Muh Ismiyanto, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Kacang Tanah dengan Sistem Tebasan di Desa Wedomartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah, tidak diterbitkan. 2002

## E. Kerangka Teoritik

Syari'at Islam mendorong manusia untuk berniaga dan menganjurkannya sebagai jalan mengumpulkan rizki. Tidak hanya anjuran, Islam juga mengurus dan mengatur adab sopan santun berjual beli yang wajib dituruti dalam usaha perdagangan yang dianggap sebagai usaha untuk memenuhi keperluan hidup orang banyak, antara lain supaya terhindar dari penipuan, pemalsuan dan niat jahat yang bisa mengotorkan jiwa menjauhkan dari kesucian rohani.<sup>11</sup>

Nabi Muhammad SAW kemudian menetapkan “Siapapun yang membayar uang dimuka haruslah untuk kualitas, ukuran, dan berat yang telah ditetapkan dan diketahui bersamaan dengan harga dan waktu penyerahan.”<sup>12</sup>

### 1. Al-Qur'an

Tidak diperbolehkan memakan harta sesama dengan jalan batil, karena dilarang. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam firman Allah yaitu:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

... لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل...<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*. alih bahasa Facrudin H.S, cet. ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 273-274.

<sup>12</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, alih bahasa Aditya Wisnu Pribadi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 376.

<sup>13</sup> Al-Baqarah (2): 188.

Kemudian ayat lain juga menegaskan yaitu:

...وأحل الله البيع وحرم الربوا...<sup>14</sup>

## 2. Hadis

Nabi juga melarang jual beli buah-buahan sebelum tampak hasilnya.

نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع (متفق عليه)<sup>15</sup>

Nabi juga melarang jual beli dengan cara tipuan

نهى رسل الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر

(رواه مسلم)<sup>16</sup>

Kenapa kemudian setiap transaksi dalam jual beli dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

لا ضرر ولا ضرار (إبن ماجه)<sup>17</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

<sup>14</sup> Al-Baqarah (2): 275.

<sup>15</sup> Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih*, cet. ke-I (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 97, hadis nomor 890, "Kitab al-Buyu".

<sup>16</sup> Ibnu Hajar Atsqalani, *Bulugul Maran*, alih bahasa Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1994), hlm. 265, hadis nomor 817, "Kitab al-Buyu" "Bab Syurutihhi wama-nuhia'anhu".

<sup>17</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, CD. Maktabah Kutubil Mutun, Seri 4, hlm. 743.

Menurut Azhar Basyir, prinsip-prinsip hukum muamalat menyebutkan bahwa:<sup>18</sup>

1. Segala bentuk muamalat adalah mubah kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan dan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Muhammad Daud Ali mengemukakan 18 prinsip yang menjadi asas-asas hukum Islam dibidang muamalat, diantaranya:<sup>19</sup>

1. Asas kebolehan atau mubah
2. Asas kemaslahatan hidup
3. Asas kebebasan dan kesukarelaan
4. Asas menolak mudharat dan mengambil manfaat
5. Asas kebajikan (kebaikan)
6. Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat
7. Asas adil dan berimbang
8. Asas mendahulukan kewajiban dari hak

---

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, hlm. 15.

<sup>19</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, cet. Ke-11 ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 132-138.

9. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain
10. Asas kemampuan berbuat dan bertindak
11. Asas kebebasan berusaha
12. Asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa
13. Asas perlindungan hak
14. Asas hak milik berfungsi sosial
15. Asas ber i'tikad baik
16. Asas resiko dibebankan pada harta, tidak pada kerja
17. Asas mengatur dan memberi petunjuk
18. Asas tertulis atau diucapkan di depan saksi.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan termasuk dalam penelitian. Disini menyusun menggunakan metode sebagai berikut :

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersumber datanya dari lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas, tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dalam hal ini tentang jual beli padi di desa Mendut Magelang ditinjau dari hukum Islam.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*.<sup>20</sup> Yaitu memaparkan dan menggambarkan jual beli tebasan dalam teori-teori jual beli, dalam hal ini jual beli padi ditinjau dari hukum Islam. Kemudian dibahas dan dianalisis menuju kepada kesimpulan dalam perspektif hukum Islam.

## 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan *normatif*, artinya pembahasan yang ada dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep hukum Islam. Apakah sudah sesuai dengan hukum Islam tentang jual beli padi tersebut di desa Mendut Magelang.

## 4. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa metode. Metode-metode tersebut adalah:

### a. Interview

Adalah salah satu teknik pengumpulan dengan jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.<sup>21</sup> Dalam pengumpulan data ini penyusun bertanya langsung kepada responden yang meliputi individu yang terlibat yakni penjual dan pembeli dan tokoh masyarakat setempat. Teknik wawancara menggunakan semi

---

<sup>20</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalin Indonesia, 1998), hlm. 63.

<sup>21</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 145.

terstruktur (*Semi Structured Interview*), yakni pertanyaan yang diajukan sesuai daftar yang fleksibel atau sebuah pedoman dan tidak dari sebuah angket formal.<sup>22</sup> Dengan jumlah sepuluh responden dan dibagi menjadi dua kelompok, lima responden sebagai penjual dan lima responden sebagai pembeli.

b. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data-data yang didapat dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian, antara lain: data monografi.

5. Teknik Sampling

Teknik sampling yang penyusun gunakan adalah *purposive sampling* yaitu penyusun menggunakan pertimbangan sendiri dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-anggota sampel.<sup>23</sup> Pertimbangan yang diambil tersebut berdasarkan tujuan penelitian atau pembatasan sampel hanya mengambil unit sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian.

6. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul dalam penelitian penyusun akan menggunakan teknik analisis *kualitatif*, yaitu prosedur

---

<sup>22</sup> Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Yayasan Obor Yogyakarta, 2001), hlm. 127.

<sup>23</sup> Maria, *Pedoman Pembuatan Usulan Penilitin* (Jakarta: LP3Es, 1985), hlm. 145.

penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang subjek itu sendiri.<sup>24</sup>

Dalam mengambil kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penyusun menggunakan metode *induktif* dan *deduktif* yaitu metode yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak dari pengetahuan yang sifatnya hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus.<sup>25</sup> Dalam hal ini adalah terhadap jual beli padi.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Guna mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan yang diangkat dan diteliti, pembahasan ini akan dibagi kedalam lima bab, masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya sebagai berikut:

*Bab pertama*, adalah pendahuluan yang di dalamnya latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, menjelaskan mengenai pengertian jual beli, rukun dan syarat sah jual beli, landasan hukum jual beli, manfaat dan hikmah jual beli dan jual beli yang terlarang dan jual beli gharar. Kemudian sub

---

<sup>24</sup> Robert Bohdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial*, alih bahasa Arief Furchan, (Surabaya: Usana Offset Printing, 1992), hlm. 21-22.

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1987), hlm. 42.



babnya membahas tentang pengertian tebasan dan hukum jual beli tebasan. Sehingga lebih jelas dasar-dasar hukumnya.

*Bab ketiga*, meliputi data geografi dan monografi desa, pembahasan mengenai pelaksanaan jual beli padi yang dilakukan di desa Mendut Magelang, dan kualitas padi yang dijual.

*Bab keempat*, analisis dalam bentuk akad dan praktek jual beli padi di desa Mendut Magelang dikaji dari bentuk jual beli secara tebasan

*Bab kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang diteliti dan saran-saran yang muncul berkaitan dengan pembahasan skripsi tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada bab ini ada beberapa kesimpulan dalam pelaksanaan jual beli padi di Desa Mendut Magelang ditinjau dari hukum Islam. Kesimpulan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli padi di Desa Mendut Magelang adalah dengan praktek jual beli secara *tebasan*, yaitu jual beli padi dimana masyarakat mengenalnya dengan borongan. Dalam pelaksanaannya di daerah Mendut Magelang bahwa jual beli padi (sudah menguning) tersebut obyek barangnya masih berada disawah (belum dituai) atau padi yang akan dijual belum kelihatan ukuran dan takarannya dan masih keadaan padi kondisi basah (*gharar*), pembeli menggunakan dengan cara penaksiran. Dari segi akadnya tidak ada saksi-saksi di dalamnya, Kemudian dari segi pembayarannya dengan cara panjar (uang muka) dan keseluruhan, untuk jumlah pembayaran dengan uang muka 50% dari jumlah yang disepakati dan kekurangannya dibayarkan dikemudian hari pada saat padi ditebas.
2. Dari segi tinjauan hukum Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadis dan teori-teori bermuamalah dalam pelaksanaan jual beli Padi di Desa Mendut Magelang bahwa jual Jual beli Padi dengan cara *tebasan* tidak diperbolehkan atau tidak sah, karena dalam pelaksanaan ini obyek

barangnya belum kelihatan ukuran dan takaran, ini mengandung unsur *gharar*, dan pembeli hanya menggunakan penaksiran, dikhawatirkan akan terjadi salah prediksi hal ini bisa menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak yaitu pembeli.

## **B. Saran-saran**

Dari kesimpulan yang telah disimpulkan di atas, ada beberapa hal yang menjadi masukan, diantaranya:

1. Guna untuk tidak menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak penjual dan pembeli, dan tidak ingin menimbulkan perselisihan, maka yang ditekankan adalah proses pelaksanaan jual beli padi itu sendiri yaitu obyek barangnya (padi) yang akan dijual harus dipanen terlebih dahulu dan dikeringkan kepada pemilik padi, karena dengan demikian barang yang akan dijual lebih jelas akan takaran dan timbangannya.
2. Saran bagi para peneliti, karena masyarakat kita kebanyakan pedesaan dan awam tentang jual beli secara syar'i karena jual beli merupakan kebutuhan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari maka selanjutnya adalah untuk peneliti ditekankan pada obyek barang yang tidak diperbolehkan dibahas secara detail.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Gema Risalah Press, 1993.

### B. Kelompok Hadis dan Ilmu Hadis

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Maktabah Syamilah, t.t.

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram*, alih bahasa Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Press, 1994

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Tarhiib wa Tarhiib*, alih bahasa Abu Usamah Fatkhur Rokhman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Maktabah Kutubil Mutun, Seri 4, t.t.

Mudjab, Ahmad Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih*, cet. ke-I, Jakarta: Kencana, 2004.

### C. Kelompok Fikih Ushul Fikih

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Agus Muh Ismiyanto, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Kacang Tanah dengan Sistem Tebasan di Desa Wedomartani Kec. Ngemplak Kab. Sleman", *Skripsi* Fakultas Syari'ah, 2002.

- Ahmad, Aiyub, *Fikih Lelang; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah, 2004.
- Ahmad, Mustafa Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqh al-Islam*, Mesir: Mathabi' Fata al-'Arab, 1965.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, cet. ke-2, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Asyur, Isa, *Fiqh Isla Praktis*, cet. ke-1, Solo: Pustaka Mantiq, 1995.
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance*, Alih Bahasa Aditya Wisnu Pribadi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Azhar, Ahmad Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, t.t.
- Azwar, Adiwarmar Karim dkk, *Aplikasi Konsep Syari'ah untuk Lembaga Keuangan Syari'ah*, Sukoharjo: Yayasan BMT Network, 2002.
- Daud, Muhammad Ali, *Hukum Islam*, cet. ke 11, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-2, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Idami, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1994.
- Mas'adi, Ghufuran, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muslich, Wardi, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2010.
- Rahman, Abdul Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa. Soeroyo dan Mustangin, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. ke-3, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Siti Fadilah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan (Studi Jual Beli Salak Pondoh)" *Skripsi* Fakultas Syari'ah, 2002.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Syaltut, Mahmud, *Akidah dan Syari'ah Islam*. Alih bahasa facrudin H.S., cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.

Taqiyuddin, Imam, *Kifayah al-Akhyar*, jilid 1, Bandung: PT al-Maarif, t.t.

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi)*, Bandung : CV. Diponegoro, 1992.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

#### D. Lain-lain

Bohdan, Robert dan J. Taylor, Steven, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif : Suatu pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial*, alih bahasa Arief Furchan, Surabaya: Usana Offset Printing, 1992.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1987.

Maria, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Jakarta: LP3Es, 1985.

Mikkelsen, Britha, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya – Upaya Pemberdayaan*, Yogyakarta: Yayasan Obor Yogyakarta, 2001).

Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalin Indonesia, 1998.

Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofian, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1985.

[www.azhar.multiply.com/reviews/item/5](http://www.azhar.multiply.com/reviews/item/5) -19k, Syarif , Azhar , “Hukum Jual Beli,” akses, 19 Agustus 2011.